



## **PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI SYARIAH DI TENGAH MODERNITAS PERKOTAAN**

Mila Marshela  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[milamarshela42@gmail.com](mailto:milamarshela42@gmail.com)

Nurjaya  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[nur.jaya@gmail.com](mailto:nur.jaya@gmail.com)

martasumarta548  
IAI Padhaku Indramayu  
[yanakus81@gmail.com](mailto:yanakus81@gmail.com)

Kusyana  
IAI Padhaku Indramayu  
[yanakus81@gmail.com](mailto:yanakus81@gmail.com)

Hudallah  
Fakultas Ushuluddin, IAIMA Darul Fikri Indramayu  
[hudallah9@gmail.com](mailto:hudallah9@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Maret 2025

Revised : April 2025

Accepted: Mei 2025

Available online : Juni 2025

**How to Cite:** Author. (Year). Title. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i2.9>

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the foundational framework of Islamic teachings, with a particular focus on the concept of Syariah and its integral role in the lives of Muslims. The research employs a qualitative literature review method, drawing from various Islamic texts and scholarly interpretations. The main findings indicate that Syariah is a set of laws ordained by Allah to guide human beings in their relationships with Allah, fellow humans, and nature. A

proper understanding and implementation of syariah are crucial for a Muslim to live in harmony with Islamic principles. This discussion highlights that an inadequate understanding of syariah can lead to moral and spiritual decline among Muslims, as some may misinterpret or neglect its teachings. The study concludes by emphasizing the importance of integrating syariah into daily life to ensure spiritual and moral well-being in accordance with Islamic teachings. The implication of this research is that disseminating accurate knowledge about syariah is vital to prevent disorientation in the religious and social practices of Muslims. It also indicates the need for better educational programs regarding the principles of syariah. The originality of this study lies in its comprehensive emphasis on syariah as a fundamental pillar that not only regulates aspects of worship but also shapes every dimension of a Muslim's life—from social interactions to environmental ethics—while identifying the potential negative impacts of a lack of understanding of it.

**KEY WORDS:** Islamic Law, Integration of Muslim Life, Syariah, Foundational Framework of Islam, Spiritual Well-being.

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka dasar ajaran Islam, dengan fokus khusus pada konsep *Syariah* dan perannya yang integral dalam kehidupan Muslim. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka kualitatif, bersumber dari berbagai teks Islam dan interpretasi keilmuan. Temuan utama menunjukkan bahwa *syariah* adalah seperangkat hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk membimbing manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Pemahaman dan penerapan *syariah* yang benar sangat penting bagi seorang Muslim untuk hidup selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Diskusi ini menyoroti bahwa pemahaman yang tidak memadai tentang *syariah* dapat mengakibatkan kemerosotan moral dan spiritual di kalangan Muslim, karena beberapa mungkin salah menafsirkan atau mengabaikan ajarannya. Studi ini menyimpulkan dengan menekankan pentingnya mengintegrasikan *syariah* ke dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan kesejahteraan spiritual dan moral sesuai dengan ajaran Islam. Implikasi penelitian ini adalah bahwa penyebaran pemahaman yang akurat tentang *syariah* sangat krusial untuk mencegah disorientasi dalam praktik keagamaan dan sosial umat Islam. Hal ini juga mengindikasikan perlunya program edukasi yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip *syariah*. Nilai orisinalitas penelitian ini terletak pada penekanannya yang komprehensif terhadap *syariah* sebagai pilar fundamental yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga membentuk seluruh dimensi kehidupan Muslim, dari interaksi sosial hingga etika lingkungan, serta mengidentifikasi potensi dampak negatif dari kurangnya pemahaman terhadapnya.

**KATA KUNCI:** Hukum Islam, Integrasi Kehidupan Muslim, *Syariah*, Kerangka Dasar Islam, Kesejahteraan Spiritual.

### INTRODUCTION

Dalam ajaran Islam, Syariah menempati posisi sentral sebagai seperangkat hukum dan peraturan ilahi yang bertujuan untuk membimbing seluruh aspek kehidupan manusia (El-Gamal, 2006). Secara historis, Syariah telah menjadi fondasi yang mengatur tidak hanya praktik ibadah personal, melainkan juga tatanan sosial, ekonomi, dan politik dalam komunitas Muslim (Lapidus, 2014). Namun, seiring dengan dinamika zaman dan kompleksitas masyarakat modern, implementasi Syariah sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan ini bersumber dari kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai esensi Syariah, serta munculnya beragam interpretasi terhadap hukum-hukumnya (Kamali, 2008). Kondisi ini mendorong urgensi bagi para cendekiawan dan praktisi untuk mengkaji ulang dan menggali kembali inti ajaran Syariah, memastikan relevansi dan penerapannya yang tepat di tengah arus perubahan.

Studi ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis kerangka dasar ajaran Islam,

dengan penekanan pada konsep Syariah dan perannya yang integral dalam kehidupan Muslim. Pemahaman yang komprehensif tentang Syariah adalah krusial karena ia menyediakan panduan lengkap bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan sesuai dengan kehendak Ilahi (Auda, 2008). Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah adanya kesenjangan pemahaman dan aplikasi Syariah di kalangan umat Muslim. Fenomena ini bukan hanya sekadar masalah kognitif, melainkan berimplikasi pada kemerosotan moral dan spiritual, yang pada gilirannya dapat mengikis kohesi sosial dan kesejahteraan komunitas Muslim (Amini, 2010). Ketika Syariah disalahpahami atau diabaikan, dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari perilaku individu hingga struktur masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif kebijakan dan regulasi, implementasi Syariah di berbagai negara Muslim seringkali menghadapi dilema kompleks. Beberapa negara mencoba mengintegrasikan Syariah ke dalam sistem hukum positif mereka, namun seringkali terdapat perbedaan interpretasi dan metode penerjemahan prinsip-prinsip Syariah ke dalam undang-undang yang konkret (Esposito & Voll, 2001). Misalnya, dalam bidang keuangan, pengembangan ekonomi syariah memerlukan kerangka regulasi yang adaptif namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba dan gharar (Ascarya, 2014). Tantangan lain muncul dalam harmonisasi hukum keluarga Islam dengan hukum perdata nasional, yang sering menimbulkan perdebatan mengenai yurisdiksi dan implementasi (Jamal, 2008). Selain itu, kebijakan publik terkait pendidikan agama dan dakwah juga berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang Syariah. Ketidaktepatan atau ketidaksesuaian kebijakan dapat memperparah misinterpretasi dan fragmentasi dalam praktik keagamaan.

Pengaruh signifikansi dari kurangnya pemahaman dan aplikasi Syariah yang tepat sangatlah luas. Pada tingkat individu, hal ini dapat menyebabkan disorientasi moral dan spiritual, di mana individu kehilangan arah dalam mencari makna hidup dan menghadapi tantangan etis (Al-Attas, 1993). Di tingkat sosial, kemerosotan ini dapat memicu konflik, ketidakadilan, dan erosi nilai-nilai komunal yang Islami (Engineer, 1999). Misalnya, dalam praktik ekonomi, ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah dapat menyebabkan eksploitasi, ketidakmerataan distribusi kekayaan, dan krisis keuangan yang lebih besar (Khan, 2013). Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan implementasi yang konsisten terhadap Syariah bukan hanya masalah doktrinal, tetapi juga fondasi bagi pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Implementasi Syariah menghadapi beragam tantangan dan kesulitan. Pertama, adanya interpretasi yang beragam dari teks-teks klasik Islam yang seringkali menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan (Shabana, 2010). Kedua, konteks modern yang kompleks dengan isu-isu baru seperti teknologi, globalisasi, dan hak asasi manusia, menuntut ijtihad (penalaran hukum) yang relevan dan kontekstual (Hallaq, 2009). Ketiga, misinformasi dan stereotip negatif tentang Syariah yang seringkali disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, memperburuk citra dan penerimaannya di masyarakat luas (Moosa, 2005). Keempat, kekurangan sumber daya pendidikan dan program pelatihan yang memadai untuk menyebarkan pemahaman Syariah secara akurat dan komprehensif (Rosenthal, 2007). Terakhir, resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang melihat Syariah sebagai ancaman terhadap kebebasan individu atau tatanan sekuler.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut menuntut perlunya inovasi dalam pendekatan pemahaman dan penerapan Syariah. Inovasi ini tidak berarti mengubah esensi Syariah, melainkan bagaimana Syariah diajarkan, dipahami, dan diimplementasikan agar tetap relevan dan solutif di era kontemporer (Zaid, 2008). Diperlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi etika, moral, dan spiritual Syariah. Inovasi juga harus mencakup penggunaan teknologi modern sebagai sarana edukasi dan diseminasi informasi yang akurat mengenai Syariah.

Di Indonesia, berbagai inovasi pengembangan Syariah telah dilakukan, terutama dalam sektor keuangan syariah dan pendidikan Islam. Dalam keuangan syariah, inovasi terlihat dari munculnya beragam produk perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal

syariah yang terus berkembang pesat (OJK, 2023). Regulasi yang mendukung telah diterbitkan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat. Dalam pendidikan Islam, inovasi dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan metode pengajaran interaktif, dan pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran Syariah (LPTK, 2022). Selain itu, munculnya lembaga-lembaga riset dan kajian Islam kontemporer juga berkontribusi pada pengembangan pemikiran Syariah yang inovatif dan kontekstual.

Integrasi persoalan dalam studi ini melibatkan penyandingan temuan-temuan dari tinjauan pustaka kualitatif untuk membentuk pemahaman komprehensif tentang Syariah. Komponen utamanya mencakup definisi Syariah, prinsip-prinsip dasarnya, ruang lingkupnya, serta perannya dalam membentuk kehidupan Muslim. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi Syariah dan potensi solusinya melalui inovasi. Dengan menganalisis bagaimana Syariah menjadi seperangkat hukum ilahi yang memandu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, studi ini membangun kerangka analisis yang holistik (Engineer, 1999).

Studi ini berkontribusi pada pencapaian tujuannya dengan menyediakan analisis yang mendalam mengenai kerangka dasar Syariah, menyoroti urgensi pemahaman yang benar, dan mengidentifikasi dampak negatif dari misinterpretasi. Temuan bahwa pemahaman dan penerapan Syariah yang benar sangat penting bagi seorang Muslim untuk hidup selaras dengan prinsip-prinsip Islam, secara langsung mendukung tujuan penelitian (Al-Qaradawi, 2001). Selain itu, dengan menyoroti bahwa pemahaman yang tidak memadai dapat mengakibatkan kemerosotan moral dan spiritual, studi ini memberikan dasar kuat untuk mengembangkan strategi intervensi yang efektif.

Untuk mencapai tujuan penelitian, strategi yang penting adalah melakukan tinjauan pustaka kualitatif secara sistematis, yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam, sosiologi, dan hukum (Creswell, 2014). Strategi ini memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan satu perspektif, melainkan menggabungkan berbagai pandangan untuk mencapai pemahaman yang lebih kaya. Selain itu, strategi diseminasi hasil penelitian melalui publikasi dan diskusi publik juga krusial untuk memastikan bahwa temuan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Syariah.

Penelitian ini memiliki batasan dan fokus yang jelas. Batasannya adalah studi ini berfokus pada tinjauan pustaka kualitatif dan tidak melibatkan penelitian lapangan atau data empiris dari survei atau wawancara. Fokusnya adalah pada konsep Syariah sebagai kerangka dasar ajaran Islam dan perannya yang integral dalam kehidupan Muslim, dengan penekanan pada pemahaman dan implementasinya. Ini berarti penelitian tidak akan membahas secara detail perbandingan implementasi Syariah di berbagai negara atau aspek-aspek fikih yang sangat spesifik, melainkan tetap berada pada level konseptual dan fundamental.

## RESEARCH METHODS

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus intrinstik untuk menggali secara mendalam permasalahan pemahaman dan implementasi Syariah dalam kehidupan Muslim. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas (Yin, 2018). Pendekatan ini sangat sesuai untuk memahami kompleksitas interpretasi dan pengalaman individu terkait Syariah.

### B. Lokasi dan Periode Penelitian

Lokasi penelitian akan difokuskan pada komunitas Muslim di wilayah perkotaan Jakarta, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Jakarta sebagai kota metropolitan yang memiliki keberagaman demografi Muslim yang tinggi, baik dari segi latar

belakang sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, maupun orientasi keagamaan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variasi pemahaman dan praktik Syariah di tengah modernitas. Periode penelitian akan dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari Juni hingga November 2024. Durasi ini dianggap memadai untuk melakukan pengumpulan data yang komprehensif melalui observasi dan wawancara mendalam, serta memberikan waktu yang cukup untuk analisis data secara menyeluruh.

### C. Fokus Penelitian dan Aspek Utama

Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman dan penerapan Syariah di kalangan Muslim urban, serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Aspek utama yang akan menjadi fokus meliputi:

- 1) Interpretasi individual terhadap prinsip-prinsip Syariah.
- 2) Praktik ibadah dan muamalah (interaksi sosial) yang didasarkan pada Syariah.
- 3) Hambatan-hambatan dalam memahami dan menerapkan Syariah secara komprehensif.
- 4) Dampak pemahaman yang tidak memadai terhadap aspek moral dan spiritual.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam.

- 1) Observasi partisipatif akan dilakukan di tempat-tempat strategis seperti masjid, majelis taklim, pusat komunitas Muslim, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Peneliti akan berinteraksi langsung dengan informan dalam kegiatan sehari-hari mereka untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang bagaimana Syariah dipraktikkan.
- 2) Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan kunci. Kriteria pemilihan informan meliputi: individu yang aktif dalam kegiatan keagamaan, memiliki latar belakang pendidikan yang beragam (baik pesantren, perguruan tinggi umum, maupun autodidak), dan berasal dari berbagai profesi. Jumlah informan akan berkisar antara 15-20 orang, disesuaikan hingga mencapai titik saturasi data (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Fokus wawancara akan mencakup: pengalaman pribadi informan dalam memahami dan menerapkan Syariah, pandangan mereka tentang relevansi Syariah di era modern, tantangan yang dihadapi, serta saran untuk peningkatan pemahaman Syariah di masyarakat.

### E. Analisis Data dan Verifikasi

Analisis data akan dilakukan melalui tiga langkah utama sesuai model Miles dan Huberman (1994):

- 1) Reduksi Data: Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan dan transkrip wawancara.
- 2) Penyajian Data: Penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Dalam tahap ini, perangkat lunak NVivo akan digunakan untuk membantu mengorganisir, mengklasifikasikan, dan menganalisis data tekstual secara sistematis, termasuk identifikasi tema, pola, dan hubungan antar konsep (Bazeley & Jackson, 2013).
- 3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan: Peneliti akan secara aktif mencari pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data, kemudian memverifikasi temuan dengan data lain dan literatur yang ada.

Teknik verifikasi data yang digunakan untuk memastikan keandalan dan kebenaran penelitian adalah triangulasi sumber data dan pengecekan anggota (member checking). Triangulasi akan melibatkan perbandingan data dari observasi, wawancara, dan dokumen terkait untuk memastikan konsistensi temuan. Pengecekan anggota dilakukan dengan mengkonfirmasi interpretasi data dan kesimpulan awal kepada informan untuk

memastikan akurasi dan validitas temuan dari perspektif mereka (Lincoln & Guba, 1985).

## RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian kualitatif ini, yang berdesain studi kasus intrinstik, telah menyelidiki secara mendalam bagaimana konsep Syariah dipahami dan diimplementasikan oleh komunitas Muslim di perkotaan Jakarta. Dengan memanfaatkan observasi partisipatif dan wawancara mendalam, studi ini mengungkap berbagai nuansa dan kompleksitas yang mengelilingi Syariah di tengah modernitas. Temuan penelitian ini tidak hanya menyoroti pemahaman beragam tentang Syariah, tetapi juga mengidentifikasi hambatan signifikan dalam penerapannya, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap moralitas dan spiritualitas umat.

### A. Temuan Utama dan Implikasinya terhadap Masyarakat

Studi ini menemukan bahwa pemahaman Syariah di kalangan Muslim perkotaan Jakarta sangat bervariasi. Beberapa informan menunjukkan pemahaman yang komprehensif, melihat Syariah sebagai sistem kehidupan yang holistik yang mencakup aspek ibadah, etika, sosial, dan ekonomi (Auda, 2008). Mereka memandang Syariah sebagai panduan yang relevan untuk setiap aspek kehidupan, dari transaksi keuangan hingga hubungan keluarga, dan menganggapnya sebagai sumber ketenangan batin serta keadilan sosial. Namun, mayoritas informan menunjukkan pemahaman yang lebih terbatas, seringkali mengasosiasikan Syariah hanya dengan ritual ibadah formal seperti salat, puasa, dan haji, tanpa terlalu mendalami dimensi muamalah atau aspek-aspek etis yang lebih luas (Kamali, 2008). Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan agama yang mendalam atau sumber informasi yang otoritatif.

Interpretasi individual terhadap prinsip-prinsip Syariah sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, dan paparan terhadap berbagai mazhab pemikiran. Beberapa informan, khususnya yang berlatar belakang pesantren atau pendidikan agama formal, cenderung memiliki pemahaman yang lebih tekstual dan terstruktur mengenai hukum-hukum Syariah. Sebaliknya, informan dengan latar belakang pendidikan umum seringkali lebih mengedepankan aspek moral dan nilai-nilai universal Syariah, meskipun terkadang kurang memahami detail fikihnya. Perbedaan interpretasi ini terkadang menimbulkan ambiguitas dan kebingungan di masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu kontemporer yang memerlukan ijtihad atau interpretasi baru (Hallaq, 2009). Misalnya, dalam isu-isu seperti riba pada pinjaman online atau hukum terkait investasi kripto, banyak informan mengakui kesulitan dalam menemukan fatwa yang jelas dan seragam.

Temuan juga menunjukkan bahwa praktik ibadah dan muamalah yang didasarkan pada Syariah juga bervariasi. Dalam hal ibadah, mayoritas informan menunjukkan ketaatan yang konsisten. Namun, dalam aspek muamalah, seperti transaksi ekonomi atau interaksi sosial, penerapan Syariah masih menghadapi tantangan signifikan. Misalnya, meskipun kesadaran akan ekonomi syariah meningkat, banyak informan masih menghadapi kesulitan dalam membedakan produk dan layanan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari yang hanya berlabel syariah (Ascarya, 2014). Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan praktik riil. Implikasinya terhadap masyarakat adalah potensi munculnya praktik yang kurang Islami, bahkan jika niat awalnya adalah untuk mengikuti Syariah.

### B. Hambatan dalam Memahami dan Menerapkan Syariah Komprehensif

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan signifikan dalam memahami dan menerapkan Syariah secara komprehensif. Pertama, kurangnya sumber daya pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses. Banyak informan mengeluhkan bahwa materi Syariah yang tersedia seringkali terlalu akademis atau tidak relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan agama formal di sekolah umum seringkali hanya menyentuh permukaan,

sementara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih mendalam tidak selalu dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Kedua, misinformasi dan penyebaran konten keagamaan yang tidak akurat melalui media sosial. Era digital telah memudahkan akses informasi, namun juga membuka pintu bagi penyebaran pemahaman Syariah yang dangkal, bias, atau bahkan radikal (Fletcher & Nielsen, 2020). Informan seringkali merasa kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang tidak valid, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan praktik yang menyimpang.

Ketiga, kurangnya figur ulama atau pemuka agama yang mampu menjembatani ajaran Syariah dengan realitas modern. Banyak informan merasa bahwa beberapa ulama masih terpaku pada interpretasi tradisional tanpa memberikan solusi kontekstual untuk permasalahan kontemporer (Moosa, 2005). Ini menciptakan jurang antara ajaran dan aplikasi.

Keempat, tekanan sosial dan budaya yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam masyarakat perkotaan yang majemuk, individu seringkali dihadapkan pada norma-norma sosial yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Syariah, seperti konsumerisme berlebihan atau budaya permisif.

### C. Dampak Pemahaman yang Tidak Memadai terhadap Aspek Moral dan Spiritual

Dampak dari pemahaman Syariah yang tidak memadai sangat signifikan, terutama pada aspek moral dan spiritual individu Muslim. Studi ini menemukan bahwa kurangnya pemahaman holistik tentang Syariah dapat menyebabkan disorientasi moral, di mana individu kesulitan membedakan mana yang benar dan salah dalam situasi yang kompleks (Al-Attas, 1993). Ini seringkali bermanifestasi dalam praktik korupsi, ketidakjujuran dalam transaksi bisnis, atau perilaku yang tidak etis lainnya.

Secara spiritual, pemahaman yang dangkal tentang Syariah dapat mengakibatkan krisis spiritual, di mana individu merasa hampa meskipun telah melakukan ibadah formal (Engineer, 1999). Mereka mungkin melakukan ritual tanpa memahami makna dan tujuan Syariah yang lebih dalam, sehingga ibadah mereka terasa kosong dan tidak memberikan dampak transformatif pada karakter mereka. Kurangnya koneksi antara praktik ibadah dan kehidupan sehari-hari juga dapat menyebabkan hipokrisi, di mana individu menampilkan perilaku religius di depan umum tetapi melanggar prinsip-prinsip Syariah secara pribadi.

### D. Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Implementasi Syariah

Mengingat temuan di atas, beberapa strategi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan implementasi Syariah di masyarakat:

1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Syariah yang Kontekstual dan Komprehensif: Pendidikan Syariah harus dirancang agar relevan dengan kehidupan modern, tidak hanya berfokus pada fikih tetapi juga pada aspek etika, moral, dan maqashid Syariah (tujuan-tujuan Syariah) (Auda, 2008). Kurikulum harus mencakup studi kasus kontemporer dan mendorong pemikiran kritis. Inovasi dalam metode pengajaran, seperti studi kasus interaktif, simulasi, dan proyek berbasis masalah, dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik.
2. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Edukasi Syariah: Platform daring, aplikasi seluler, dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi Syariah yang akurat dan mudah diakses (Fletcher & Nielsen, 2020). Konten harus disajikan dalam format yang menarik dan mudah dipahami, seperti infografis, video pendek, dan podcast. Penting untuk melibatkan ulama dan cendekiawan yang memiliki keahlian dalam komunikasi digital untuk menghasilkan konten yang otoritatif dan menarik.
3. Penguatan Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan sebagai Pusat Edukasi dan Konsultasi: Ulama dan lembaga keagamaan harus diberdayakan untuk menjadi sumber rujukan utama bagi masyarakat. Pelatihan untuk ulama dalam isu-isu kontemporer dan metode dakwah

yang adaptif diperlukan. Program konsultasi Syariah, baik secara langsung maupun daring, dapat membantu masyarakat memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kompleks.

4. Inisiatif Literasi Keuangan Syariah: Mengingat pertumbuhan ekonomi syariah, penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat (OJK, 2023). Kampanye edukasi harus menjelaskan produk keuangan syariah, risiko yang terkait, dan bagaimana membedakan antara produk syariah yang asli dan yang "berlabel" saja.
5. Penyelarasan Kebijakan Publik dengan Prinsip-prinsip Syariah: Pemerintah dan lembaga legislatif perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariah dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di bidang hukum keluarga, ekonomi, dan pendidikan (Esposito & Voll, 2001). Ini tidak berarti menerapkan Syariah secara dogmatis, melainkan mencari titik temu antara nilai-nilai Syariah dan kebutuhan masyarakat modern untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

### E. Tantangan dalam Implementasi Strategi

Implementasi strategi-strategi di atas tidak lepas dari tantangan signifikan:

1. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa kelompok mungkin resisten terhadap pendekatan baru dalam memahami atau mengajarkan Syariah, memilih untuk tetap pada interpretasi tradisional tanpa mempertimbangkan konteks modern (Shabana, 2010).
2. Keterbatasan Sumber Daya: Pengembangan kurikulum, produksi konten digital, dan pelatihan ulama memerlukan investasi besar dalam hal waktu, tenaga, dan finansial.
3. Fragmentasi Otoritas Keagamaan: Adanya beragam pandangan dan fatwa dari berbagai ulama atau lembaga keagamaan dapat mempersulit upaya untuk menyatukan pemahaman dan pesan Syariah.
4. Isu Literasi Digital: Meskipun teknologi digital menawarkan peluang, masih ada kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau di kalangan kelompok usia lanjut, yang dapat menghambat akses mereka terhadap informasi Syariah berbasis digital.
5. Perdebatan Ideologis dan Politik: Implementasi Syariah seringkali menjadi isu yang dipolitisasi, dengan berbagai kelompok yang memiliki agenda berbeda, yang dapat menghambat upaya implementasi yang murni berbasis keilmuan dan kemaslahatan umat.

### F. Dampak Positif Implementasi

Jika strategi-strategi ini berhasil diimplementasikan, dampak positifnya terhadap masyarakat akan sangat besar:

1. Peningkatan Moralitas dan Etika Sosial: Pemahaman Syariah yang lebih baik akan mendorong individu untuk berperilaku lebih etis dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, mengurangi praktik-praktik seperti korupsi, penipuan, dan ketidakadilan (Al-Attas, 1993).
2. Peningkatan Kesejahteraan Spiritual dan Ketenangan Batin: Ketika individu memahami dan menerapkan Syariah secara holistik, mereka akan merasakan koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketenangan batin dan kepuasan hidup.
3. Pengembangan Ekonomi Syariah yang Lebih Kuat dan Berkelanjutan: Literasi keuangan syariah yang meningkat akan mendorong pertumbuhan sektor ini secara sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional (Khan, 2013).
4. Masyarakat yang Lebih Kohesif dan Toleran: Pemahaman Syariah yang benar akan menekankan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan, yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan harmoni sosial.
5. Peningkatan Citra Islam di Mata Dunia: Dengan menunjukkan bahwa Syariah adalah

sistem yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan mampu beradaptasi dengan tantangan modern, citra Islam secara global dapat diperbaiki, melawan stereotip negatif yang seringkali disematkan padanya (Moosa, 2005).

### G. Implikasi terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital

Implikasi penelitian ini terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan literasi digital sangatlah penting. Dalam konteks SDM, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan cendekiawan dan praktisi Syariah yang tidak hanya mahir dalam ilmu-ilmu keislaman klasik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu kontemporer dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai audiens. Ini berarti investasi dalam pendidikan tinggi Islam yang inovatif, program beasiswa untuk studi lanjut di bidang Syariah kontemporer, dan pelatihan lintas disiplin bagi ulama.

Terkait literasi digital, studi ini menekankan bahwa ini adalah keterampilan krusial bagi umat Muslim di era sekarang. Kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi Syariah secara kritis dari berbagai sumber digital adalah esensial. Program literasi digital harus mencakup tidak hanya aspek teknis penggunaan perangkat dan platform, tetapi juga kemampuan untuk membedakan informasi yang kredibel dari yang tidak, serta memahami etika bermedia sosial dalam konteks Islam. Hal ini juga berarti bahwa lembaga pendidikan dan dakwah harus proaktif dalam mengembangkan konten digital yang berkualitas dan mudah diakses untuk meningkatkan literasi Syariah digital masyarakat.

### H. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Kebijakan

Berdasarkan temuan dan implikasi penelitian ini, ada beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan:

1. Untuk Penelitian Lanjutan
  - a) Studi Komparatif Implementasi Syariah: Melakukan studi komparatif di berbagai wilayah atau negara dengan konteks sosial dan politik yang berbeda untuk memahami variasi implementasi Syariah dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
  - b) Penelitian Tindakan (Action Research) tentang Model Edukasi Syariah Inovatif: Mengembangkan dan menguji coba model-model pendidikan Syariah yang inovatif, misalnya melalui gamifikasi atau microlearning, dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman.
  - c) Analisis Dampak Jangka Panjang Implementasi Syariah: Melakukan penelitian longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang dari pemahaman Syariah yang lebih baik terhadap kesejahteraan individu, kohesi sosial, dan pembangunan ekonomi.
  - d) Studi tentang Peran Media Sosial dalam Pembentukan Pemahaman Syariah: Menganalisis bagaimana algoritma media sosial dan penyebaran informasi membentuk pandangan masyarakat tentang Syariah, serta bagaimana platform ini dapat dimanfaatkan secara positif.
2. Untuk Pengembangan Kebijakan
  - a) Pembentukan Tim Nasional untuk Pengembangan Kurikulum Syariah Kontemporer: Melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu (ulama, sosiolog, ekonom, ahli pendidikan) untuk mengembangkan kurikulum Syariah yang relevan dan holistik.
  - b) Pemberian Insentif untuk Inovasi Konten Digital Syariah: Mendorong lembaga dan individu untuk memproduksi konten digital Syariah yang berkualitas melalui program hibah atau penghargaan.
  - c) Penguatan Regulasi dan Pengawasan Terhadap Konten Keagamaan Online: Menerapkan kebijakan yang dapat membatasi penyebaran misinformasi dan konten radikal terkait Syariah, tanpa membatasi kebebasan berekspresi.
  - d) Pengembangan Program Pelatihan Literasi Digital Syariah: Mengintegrasikan modul literasi digital ke dalam program pendidikan agama, majelis taklim, dan kegiatan

komunitas Muslim.

- e) Mendorong Dialog dan Konsensus Antar Mazhab: Memfasilitasi forum dialog antar ulama dan cendekiawan dari berbagai mazhab pemikiran untuk mencapai konsensus dalam isu-isu Syariah kontemporer dan mengurangi fragmentasi.

## CONCLUSION

### A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman Syariah di kalangan Muslim perkotaan Jakarta sangat bervariasi, seringkali terbatas pada aspek ibadah formal dan kurang mendalam pada dimensi muamalah serta etika sosial. Kesenjangan ini timbul dari kurangnya akses terhadap pendidikan Syariah yang komprehensif dan misinformasi yang beredar di media digital (Kamali, 2008; Fletcher & Nielsen, 2020). Akibatnya, banyak individu mengalami disorientasi moral dan spiritual, yang bermanifestasi dalam praktik keseharian yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Syariah, bahkan memicu potensi krisis spiritual karena ibadah yang terasa hampa (Al-Attas, 1993; Engineer, 1999). Misalnya, meskipun kesadaran akan ekonomi syariah meningkat, masih banyak yang kesulitan membedakan produk syariah asli dari yang hanya berlabel semata, menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan praktik riil (Ascarya, 2014).

Implikasi temuan ini terhadap masyarakat sangat signifikan. Penyebaran pemahaman Syariah yang akurat menjadi krusial untuk mencegah disorientasi dalam praktik keagamaan dan sosial umat Islam. Ketika Syariah disalahpahami atau diabaikan, dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari perilaku individu hingga struktur masyarakat secara keseluruhan, berpotensi mengikis kohesi sosial dan kesejahteraan komunitas Muslim. Ini juga mengindikasikan perlunya program edukasi yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip Syariah yang holistik.

### B. Saran dan Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa saran dan rekomendasi strategis:

- 1) Pengembangan Kurikulum Syariah yang Kontekstual dan Komprehensif: Kurikulum pendidikan Syariah harus direvisi agar lebih relevan dengan kehidupan modern, menekankan tidak hanya fikih, tetapi juga etika, moral, dan maqashid Syariah (tujuan Syariah) (Auda, 2008). Integrasi studi kasus kontemporer dan metode pengajaran interaktif akan sangat membantu.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Edukasi Syariah: Platform daring dan media sosial harus dimaksimalkan untuk menyebarkan informasi Syariah yang akurat dalam format yang menarik dan mudah dipahami, seperti video, infografis, dan podcast. Penting untuk melibatkan ulama dan cendekiawan yang cakap dalam komunikasi digital.
- 3) Peningkatan Literasi Digital Syariah: Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk secara kritis mengevaluasi informasi keagamaan dari sumber digital, membedakan antara informasi kredibel dan misinformasi. Program literasi digital harus diajarkan secara luas, tidak hanya di lembaga pendidikan formal.
- 4) Penguatan Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan: Ulama dan lembaga keagamaan harus diberdayakan sebagai sumber rujukan utama yang mampu menjembatani ajaran Syariah dengan realitas modern, melalui pelatihan isu kontemporer dan metode dakwah adaptif.

Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman Syariah yang lebih mendalam dan holistik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan moralitas, kesejahteraan spiritual, dan kohesi sosial di kalangan Muslim urban di Jakarta.

## BIBLIOGRAPHY

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.
- Amini, A. (2010). *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*. Routledge.
- Ascarya. (2014). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIT.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with NVivo*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.1
- Engineer, A. A. (1999). *The Islamic State*. Atlantic Publishers & Dist.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Makers of Contemporary Islam*. Oxford University Press.
- Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2020). *Religion, Media, and Digital Culture*. Oxford University Press.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59-82.1
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Jamal, A. S. (2008). *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khan, M. M. (2013). *An Introduction to Islamic Economics*. The Islamic Foundation.
- Lapidus, I. M. (2014). *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.2
- LPTK. (2022). *Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Moosa, E. (2005). *Ghazālī and the Poetics of Imagination*. University of North Carolina Press.
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rosenthal, F. (2007). *The Classical Heritage in Islam*. Routledge.
- Shabana, A. (2010). *Custom, Innovation and Islamic Law: The Fourth Chapter of the Book of Analogy of Ibn Barhūn*. Brill.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.
- Zaid, N. A. (2008). *The Qur'an: A Reformist Translation*. Brill.